



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JETRON SIRAIT, Tempat/tanggal lahir : Bosar Toruan, 31 Desember 1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama : Kristen, Alamat : Bosar Toruan, Kel/desa. Bosar Bayu Kec. Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun Prov. Sumatera Utara dalam hal ini untuk Pengugat diwakili Kuasanya Risman Harianto Siburian, S.H, Franciskus Siallagan, S.H, Kesita Eva Lumbantobing, S.H., M.H Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Kewarganegaraan: Indonesia, yang berkantor di Jl. Besar Tiga Ras Kec. Panei, Kab. Simalungun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan surat Permohonan tanggal 1 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan melalui Ecort Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 2 Maret 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan hukumnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan, dan selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Juminar P. Sirait di lahirkan di Bosar Majawa, pada tanggal 25 Juni 1981, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama Pahala Sirait dan ibu bernama Dina Napitupulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208183112800012 dan Kartu Keluarga (KK) No : 1208181003100006, nama Pemohon tercatat dengan nama : Jetron Sirait lahir di Bosar Toruan 31 Desember 1980;
3. Bahwa di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 05 Mu 0321425, tertanggal 21 Juni 2001 nama Pemohon tercatat Juminar P. Sirait, lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981;
4. Bahwa di dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6.012523/Dis-i/Dispencapil/97, tertanggal 11 November 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun nama Pemohon tercatat Juminar P. Sirait, lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981;
5. Bahwa di dalam Surat Pemberkatan Nikah Nomor: IST/01.3/24.02.07/PENGGANTI, yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) nama Pemohon tercatat Juminar P. Sirait, lahir tanggal 25 Juni 1981;
6. Bahwa karena nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), Kutipan Akte Kelahiran, Surat Pemberkatan Nikah tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon;
7. Bahwa terdapat kesalahan penulisan atau pencatatan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dimana tertulis atau tercatat nama Jetron Sirait lahir di Bosar Toruan 31 Desember 1980, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Juminar P. Sirait lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Kutipan Akte Kelahiran, Surat Pemberkatan Nikah milik dari Pemohon;
8. Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon turut melampirkan Surat Keterangan Nomor : 470/026/BB-2022, tertanggal 11 Feberuari 2022, yang dikeluarkan Pangulu Nagori Bosar Bayu, yang menerangkan bahwa Jetron Sirait adalah penduduk Nagori Bosar Bayu, Kec. Huta Bayu Raja, Kab. Simalungun lahir di Bosar Toruan 31 Desember 1980 dan Juminar P. Sirait lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah "orang yang sama" dengan

Halaman 2 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Akte Kelahiran ;

9. Bahwa perbaikan nama dan data Kelahiran Pemohon tersebut bertujuan perbaikan identitas Pemohon agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;
10. Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir dari Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dengan dokumen-dokumen milik dari Pemohon lainnya, juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;
11. Bahwa untuk sahnya Perbaikan Nama dan tempat tanggal lahir di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;
12. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kota Pematangsiantar;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama dan tempat tanggal lahir dari Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208183112800012 dan didalam Kartu Keluarga No : 1208181003100006 nama Pemohon tercatat JETRON SIRAIT lahir di Bosar Toruan 31 Desember 1980 **“diperbaiki atau dirubah menjadi JUMINAR P. SIRAIT lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981”**, mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), No. 05 Mu 0321425 tertanggal 21 Juni 2001, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6.012523/Dis-i/Dispencapil/97, tertanggal 11 November 1997 dan Surat Pemberkatan Nikah Nomor: IST/01.3/24.02.07/PENGGANTI milik dari Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan

Halaman 3 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan tempat tanggal lahir pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1208183112800012 atas nama pemohon JETRON SIRAIT tanggal 4 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1.
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 120818100310006 atas nama Kepala Keluarga JETRON SIRAIT tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2
3. Foto copy Akte Kelahiran Nomor 6.012523/Dis.1/Dispencapil/97 atas nama pemohon JUMINAR P SIRAIT lahir di Bosar Majawa, tanggal 25 Juni 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.
4. Foto copy Surat Pemberkatan Nikah Nomor IST/01.3/24.02.07/Pengganti , yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Pardomuan Nauli, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-4.
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan Nomor 05 Mu 0321425 tanggal 21 Juni 2001 atas nama

Halaman 4 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon JUMINAR P SIRAIT yang lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-5.

6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/026/BB-2022 atas nama JETRON SIRAIT yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Bosar Bayu yang menerangkan bahwa JETRON SIRAIT adalah penduduk Nagori Bosar Bayu, lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan JUMINAR P. SIRAIT yang lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 adalah orang yang sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum (SMU), Surat Pemberkatan dan juga berdasarkan Akta Kelahiran, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan bukti surat P-6 adalah surat foto copy, yang mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Eva Tiur Siada Siahaan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon berdomisili di Bosar Toruan, Kel/desa. Bosar Bayu Kec. Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun Prov. Sumatera Utara
- Bahwa Pemohon bernama JUMINAR P. SIRAIT di lahirkan di Bosar Ulajawa, pada tanggal 25 Juni 1981, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama PAHALA SIRAIT dan ibu bernama DINA NAPITUPULU;
- Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208183112800012 dan Kartu Keluarga (KK) No : 1208181003100006, nama Pemohon

Halaman 5 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dengan nama : JETRON SIRAIT lahir di Bosar Toruan 31 Desember 1980;

- Bahwa di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 05 Mu 0321425, tertanggal 21 Juni 2001 nama Pemohon tercatat JUMINAR P. SIRAIT, lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981;
- Bahwa di dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6.012523/Dis-i/Dispencapil/97, tertanggal 11 November 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun nama Pemohon tercatat JUMINAR P. SIRAIT, lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981;
- Bahwa di dalam Surat Pemberkatan Nikah Nomor: IST/01.3/24.02.07/PENGGANTI, yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) nama Pemohon tercatat JUMINAR P. SIRAIT, lahir tanggal 25 Juni 1981;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Pemohon sehari-harinya di panggil dengan sebutan JUMINAR P. SIRAIT
- Bahwa saksi pernah merayakan ulang tahun JUMINAR P. SIRAIT setiap tahunnya pada tanggal 25 Juni 1981
- Bahwa karena nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), Kutipan Akte Kelahiran, Surat Pemberkatan Nikah tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen administrasi penting milik Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan atau pencatatan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dimana tertulis atau tercatat nama JETRON SIRAIT lahir di Bosar Toruan 31 Desember 1980, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah JUMINAR P. SIRAIT lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Kutipan Akte Kelahiran, Surat Pemberkatan Nikah milik dari Pemohon;
- Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon turut melampirkan SURAT KETERANGAN Nomor : 470/026/BB-2022, tertanggal 11 Februari 2022, yang dikeluarkan Pangulu Nagori Bosar Bayu, yang menerangkan bahwa JETRON SIRAIT adalah penduduk Nagori Bosar Bayu, Kec. Huta Bayu

Halaman 6 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja, Kab. Simalungun lahir di Bosar Toruan 31 Desember 1980 dan JUMINAR P. SIRAIT lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah "orang yang sama" dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Akte Kelahiran yang diperlihatkan di depan persidangan dan saksi mengetahui bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan bukti surat P-6;

- Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir dari Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dengan dokumen-dokumen milik dari Pemohon lainnya, juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan data-data administrasi pemohon dengan data administrasi Pemohon;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dimana pada bukti surat P-1, P-2 dan bukti surat P-3 tertulis nama Pemohon JETRON SIRAIT sedangkan pada bukti surat P-4, P-5, dan bukti surat P-6 tertulis nama JUMINAR P. SIRAIT dan saksi mengetahui bukti-bukti surat tersebut dan saksi menjelaskan bahwa Pemohon adalah orang yang sama;
- Bahwa nama yang di kehendaki oleh Pemohon JETRON SIRAIT di rubah menjadi bernama JUMINAR P. SIRAIT;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar Pemohon dapat menyesuaikan data-data administrasi pemohon dengan data administrasi Pemohon agar dapat mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang dapat dilihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak

keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Germanto Harianja;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon berdomisili di Bosar Toruan, Kel/desa. Bosar Bayu Kec. Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun Prov. Sumatera Utara
- Bahwa Pemohon bernama JUMINAR P. SIRAIT di lahirkan di Bosar Ulajawa, pada tanggal 25 Juni 1981, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama PAHALA SIRAIT dan ibu bernama DINA NAPITUPULU;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu bahwa Pemohon sehari-harinya di panggil dengan sebutan JUMINAR P. SIRAIT
- Bahwa saksi pernah merayakan ulang tahun JUMINAR P. SIRAIT setiap tahunnya pada tanggal 25 Juni 1981
- Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208183112800012 dan Kartu Keluarga (KK) No : 1208181003100006, nama Pemohon tercatat dengan nama : JETRON SIRAIT lahir di Bosar Toruan 31 Desember 1980;
- Bahwa di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 05 Mu 0321425, tertanggal 21 Juni 2001 nama Pemohon tercatat JUMINAR P. SIRAIT, lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981;
- Bahwa di dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6.012523/Dis-i/Dispencapil/97, tertanggal 11 November 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun nama Pemohon tercatat JUMINAR P. SIRAIT, lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981;
- Bahwa di dalam Surat Pemberkatan Nikah Nomor: IST/01.3/24.02.07/PENGGANTI, yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) nama Pemohon tercatat JUMINAR P. SIRAIT, lahir tanggal 25 Juni 1981;
- Bahwa karena nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), Kutipan Akte Kelahiran, Surat Pemberkatan Nikah tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen administrasi penting milik Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan atau pencatatan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dimana tertulis atau tercatat nama JETRON SIRAIT lahir di Bosar Toruan 31 Desember 1980, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah JUMINAR P. SIRAIT lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Kutipan Akte Kelahiran, Surat Pemberkatan Nikah milik dari Pemohon;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon turut melampirkan SURAT KETERANGAN Nomor : 470/026/BB-2022, tertanggal 11 Februari 2022, yang dikeluarkan Pangulu Nagori Bosar Bayu, yang menerangkan bahwa JETRON SIRAIT adalah penduduk Nagori Bosar Bayu, Kec. Huta Bayu Raja, Kab. Simalungun lahir di Bosar Toruan 31 Desember 1980 dan JUMINAR P. SIRAIT lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah "orang yang sama" dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Akte Kelahiran yang diperlihatkan di depan persidangan dan saksi mengetahui bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan bukti surat P-6;
- Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir dari Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dengan dokumen-dokumen milik dari Pemohon lainnya, juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan data-data administrasi pemohon dengan data administrasi Pemohon;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dimana pada bukti surat P-1, P-2 dan bukti surat P-3 tertulis nama Pemohon JETRON SIRAIT sedangkan pada bukti surat P-4, P-5, dan bukti surat P-6 tertulis nama JUMINAR P. SIRAIT dan saksi mengetahui bukti-bukti surat tersebut dan saksi menjelaskan bahwa Pemohon adalah orang yang sama;
- Bahwa nama yang di kehendaki oleh Pemohon JETRON SIRAIT di rubah menjadi bernama JUMINAR P. SIRAIT;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar Pemohon dapat menyesuaikan data-data administrasi pemohon dengan data administrasi Pemohon agar dapat mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang dapat dilihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, maka selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pemohon untuk memperbaiki atau merubah nama dan tempat tanggal lahir di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 65 ayat 1 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008, menyebutkan Pencatatan Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 52, setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri, hal ini telah sejalan dengan Pasal 55 ayat (1), Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyebutkan Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akte kelahiran yang autentik, dan ayat (2) berbunyi bila Akte Kelahiran tersebut tidak ada, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul orang yang dewasa atau seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya didalam persidangan, terungkap fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Alamat Pemohon di Bosar Toruan, Kel/desa. Bosar Bayu Kec. Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun Prov. Sumatera Utara yang sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk 1208183112800012, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Simalungun telah sesuai dengan pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bosar Toruan, Kel/Desa. Bosar Bayu Kec. Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun Prov. Sumatera Utara tanggal

Halaman 10 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 1981 sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 1208183112800012 dan Kartu Keluarga No. 120818100310006;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri (ayah) bernama PAHALA SIRAIT dan ibu bernama DINA NAPITUPULU;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah JUMINAR P. SIRAIT sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon bernama : JUMINAR P SIRAIT dengan Nomor 6.012523/Dis.1/Dispencapil/97 atas nama pemohon JUMINAR P SIRAIT lahir di Bosar Majawa, tanggal 25 Juni 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, Surat Pemberkatan Nikah Nomor IST/01.3/24.02.07/Pengganti, yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Pardomuan Nauli, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan Nomor 05 Mu 0321425 tanggal 21 Juni 2001 atas nama pemohon JUMINAR P SIRAIT yang lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 dan selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/026/BB-2022 atas nama JETRON SIRAIT yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Bosar Bayu yang menerangkan bahwa JETRON SIRAIT lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 adalah orang yang sama dengan JUMINAR P. SIRAIT yang lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat Pemohon yaitu bukti surat P-3, P-4, P-5 dan bukti surat P-6;
- Bahwa Pemohon telah keberatan atas tidak sesuainya nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. Dan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun menyarankan agar pemohon meminta penetapan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208183112800012 terbit tanggal tanggal 4 Februari 2022 dan Kartu Keluarga No. 11208181003100006 tertanggal tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dari Pengadilan Negeri Simalungun;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208183112800012 dan didalam Kartu Keluarga No : 1208181003100006 yang tertulis nama Pemohon atau tercatat JETRON SIRAIT lahir di Bosar Toruan 31 Desember 1980 “diperbaiki atau dirubah menjadi JUMINAR P. SIRAIT lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981”, mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), No. 05 Mu 0321425 tertanggal 21 Juni 2001,

Halaman 11 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6.012523/Dis-i/Dispencapil/97, tertanggal 11 November 1997 dan Surat Pemberkatan Nikah Nomor: IST/01.3/24.02.07/PENGGANTI milik dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menyampaikan niatnya untuk mengganti nama dari JETRON SIRAIT menjadi JUMINAR P. SIRAIT mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), No. 05 Mu 0321425 tertanggal 21 Juni 2001, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6.012523/Dis-i/Dispencapil/97, tertanggal 11 November 1997 dan Surat Pemberkatan Nikah Nomor: IST/01.3/24.02.07/PENGGANTI milik dari Pemohon;
- Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon turut melampirkan SURAT KETERANGAN Nomor : 470/026/BB-2022, tertanggal 11 Februari 2022, yang dikeluarkan Pangulu Nagori Bosar Bayu, yang menerangkan bahwa JETRON SIRAIT adalah penduduk Nagori Bosar Bayu, Kec. Huta Bayu Raja, Kab. Simalungun lahir di Bosar Toruan 31 Desember 1980 dan JUMINAR P. SIRAIT lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah "orang yang sama" dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), Surat Pemberkatan Nikah Nomor: IST/01.3/24.02.07/PENGGANTI dan Akte Kelahiran yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-3, P-4, P-5 dan bukti surat P-6;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan antara bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 tertulis nama Pemohon JETRON SIRAIT sedangkan pada bukti surat P-3, P-4, P-5 dan bukti surat P-6 tertulis nama JUMINAR P. SIRAIT dan saksi mengetahui bukti surat tersebut dan saksi-saksi menjelaskan bahwa Pemohon adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar Pemohon ingin menyesuaikan data-data administrasi pemohon dengan data administrasi agar dapat mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun maka dengan demikian secara formil Pemohon mempunyai hak

Halaman 12 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara A quo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 1 yang memohonkan agar “ Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya “ dan seterusnya, haruslah ditanggguhkan terlebih dahulu, karena petitum tersebut masih harus di pertimbangkan dulu apa yang menjadi pokok permohonan Perkara A quo dan dengan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke 2 guna membuktikan kebenaran dalil permohonan pemohon harus di lihat dan dihubungkan dengan alat-alat bukti lainnya didepan persidangan yaitu saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan yaitu saksi Eva Tiur Siada Siahaan dan saksi Germanto Harianja yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1208183112800012 atas nama pemohon JETRON SIRAIT tanggal 4 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, Kartu Keluarga Nomor 120818100310006 atas nama Kepala Keluarga JETRON SIRAIT tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, Akte Kelahiran Nomor 6.012523/Dis.1/Dispencapil/97 atas nama pemohon JUMINAR P SIRAIT lahir di Bosar Majawa, tanggal 25 Juni 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, Surat Pemberkatan Nikah Nomor IST/01.3/24.02.07/Pengganti , yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Pardomuan Nauli, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan Nomor 05 Mu 0321425 tanggal 21 Juni 2001 atas nama pemohon JUMINAR P SIRAIT yang lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/026/BB-2022 atas nama JETRON SIRAIT yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Bosar Bayu yang menerangkan bahwa JETRON SIRAIT adalah penduduk Nagori Bosar Bayu, lahir di Bosar Toruan tanggal 25 Juni 1981 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan JUMINAR P. SIRAIT yang lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 adalah orang yang sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum (SMU), Surat Pemberkatan dan juga berdasarkan Akta Kelahiran, sebagaimana dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 tertulis nama Pemohon JETRON SIRAIT sedangkan pada bukti surat P-3, P-4, P-5 dan bukti surat P-6 tertulis nama JUMINAR P. SIRAIT secara

Halaman 13 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dan jelas dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan bahwa JETRON SIRAIT adalah orang yang sama dengan JUMINAR P. SIRAIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lainnya yaitu berupa bukti surat dimana Pemohon berdomisili di Bosar Toruan, Kel/Desa. Bosar Bayu Kec. Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun Prov. Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 1208183112800012 dan Kartu Keluarga No. 120818100310006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Simalungun dimana Pemohon dilahirkan di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 Kabupaten Simalungun

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Eva Tiur Siada Siahaan dan saksi Germanto Harianja pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208183112800012 dan didalam Kartu Keluarga No : 1208181003100006 yang tertulis nama Pemohon atau tercatat JETRON SIRAIT lahir di Bosar Toruan 31 Desember 1980 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, namun setelah di koreksi nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut tertulis JETRON SIRAIT tidak sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya yang mana nama Pemohon yang benar adalah JUMINAR P. SIRAIT sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Pemohon bernama : JUMINAR P SIRAIT dengan Nomor 6.012523/Dis.1/Dispencapil/97 atas nama pemohon JUMINAR P SIRAIT lahir di Bosar Majawa, tanggal 25 Juni 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, Surat Pemberkatan Nikah Nomor IST/01.3/24.02.07/Pengganti, yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Pardomuan Nauli, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan Nomor 05 Mu 0321425 tanggal 21 Juni 2001 atas nama pemohon JUMINAR P SIRAIT yang lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 dan selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/026/BB-2022 atas nama JETRON SIRAIT yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Bosar Bayu yang menerangkan bahwa JETRON SIRAIT lahir di Bosar Toruan tanggal 25 Juni 1981 adalah orang yang sama dengan JUMINAR P. SIRAIT yang lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat Pemohon yaitu bukti surat P-3, P-4, P-5 dan bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah keberatan atas tidak sesuainya nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 14 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Simalungun dan selanjutnya oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun menyarankan agar pemohon meminta penetapan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dari Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang ada pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208183112800012 tanggal 4 Februari 2022 dan didalam Kartu Keluarga No : 1208181003100006 tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dari nama Pemohon sebelumnya JETRON SIRAIT lahir di Bosar Toruan tanggal 25 Juni 1981 menjadi JUMINAR P. SIRAIT yang lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 yang sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon bernama : JUMINAR P SIRAIT dengan Nomor 6.012523/Dis.1/Dispencapil/97 atas nama pemohon JUMINAR P SIRAIT lahir di Bosar Majawa, tanggal 25 Juni 1981, Surat Pemberkatan Nikah Nomor IST/01.3/24.02.07/Pengganti, , Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan Nomor 05 Mu 0321425 tanggal 21 Juni 2001 atas nama pemohon JUMINAR P SIRAIT yang lahir di Bosar Ulajawa tanggal 25 Juni 1981, yang dibenarkan oleh saksi-saksi serta di dukung juga dengan alat-alat bukti yang lainnya yaitu berupa bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 tertulis nama Pemohon JETRON SIRAIT lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 sedangkan pada bukti surat P-3, P-4, dan bukti surat P-5 tertulis nama JUMINAR P SIRAIT lahir di Bosar Majawa, tanggal 25 Juni 1981 dan saksi mengetahui bukti surat tersebut serta di hubungkan juga dengan Surat Keterangan Nomor 470/026/BB-2022 atas nama JETRON SIRAIT yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Bosar Bayu yang menerangkan bahwa JETRON SIRAIT adalah penduduk Nagori Bosar Bayu, lahir di Bosar Toruan tanggal 25 Juni 1981 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan JUMINAR P. SIRAIT yang lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981 adalah orang yang sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum (SMU), Surat Pemberkatan dan juga berdasarkan Akta Kelahiran serta di hubungkan dengan keterangan saksi Eva Tiur Siada Siahaan serta saksi Germanto Harianja saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana saksi-saksi menjelaskan bahwa Pemohon adalah orang yang yang sama dengan bukti-bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas yang mana

Halaman 15 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan saksi Eva Tiur Siada Siahaan serta saksi Germanto Harianja satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian maka berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas tetap tinggal dan Peristiwa penting antara lain lahir, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang merupakan peristiwa yang melibatkan karena membawa imflikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting harus mendapatkan izin yang sah untuk pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 adalah peristiwa yang dialami oleh seseorang yang lahir, mati, perkawinan, perceraian, penghargaan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga Hakim berpendapat bahwa PEMOHON dalam hal ini adalah berhak menerangkan atau memakai identitasnya karena berkaitan erat dengan dokumen dari pencatatan sipil yang dimiliki oleh pemohon yang memuat pencatatan peristiwa penting yang dialami pada register catatan sipil pendaftaran penduduk dan juga yang terdapat pada dokumen penting lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum point ke 2 (dua) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Simalungun memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Simalungun untuk perubahan nama Pemohon ke dalam daftar yang dipergunakan untuk itu, sehingga pemohon JETRON SIRAIT tersebut dapat menggunakan nama JUMINAR P. SIRAIT dalam mengurus untuk mengganti/merubah nama Pemohon dan tempat tanggal lahir dari Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208183112800012 dan didalam Kartu Keluarga No : 1208181003100006 nama Pemohon tercatat JETRON SIRAIT lahir di Bosar Toruan 31 Desember 1980 “diperbaiki atau dirubah menjadi JUMINAR P. SIRAIT lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni

Halaman 16 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981", mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), No. 05 Mu 0321425 tertanggal 21 Juni 2001, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6.012523/Dis-i/Dispencapil/97, tertanggal 11 November 1997 dan Surat Pemberkatan Nikah Nomor: IST/01.3/24.02.07/PENGGANTI milik dari Pemohon maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum point ke 3 (tiga) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang pencatatan perubahan nama di laksanakan oleh Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Selanjutnya perubahan nama tersebut harus disetujui oleh orang yang berubah tersebut kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang diterbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diteruskannya penetapan negara oleh warga, Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon maka terhadap petitum point ke 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP No. 25 Tahun 2008 Serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama dan tempat tanggal lahir dari Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208183112800012 dan didalam Kartu Keluarga No : 1208181003100006 nama Pemohon tercatat JETRON SIRAIT lahir di Bosar Toruan 31 Desember 1980 **"diperbaiki atau dirubah menjadi JUMINAR P. SIRAIT lahir di Bosar Majawa tanggal 25 Juni 1981"**, mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), No. 05 Mu 0321425 tertanggal 21 Juni 2001, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6.012523/Dis-i/Dispencapil/97, tertanggal 11 November

Halaman 17 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 dan Surat Pemberkatan Nikah Nomor:

IST/01.3/24.02.07/PENGGANTI milik dari Pemohon;

3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan nama dan tempat tanggal lahir pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, oleh Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim tanggal 2 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Yudi Dharma, SH, MH dibantu oleh, Usaha Sembiring, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Usaha Sembiring, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi :	Rp. 10.000,00;
3. ATK/Proses :	Rp. 50.000,00;
4. PNBP :	Rp. 30.000,00;
Jumlah :	Rp. 110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sim